



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang laboratorium lingkungan pada Dinas.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Laboratorium Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Laboratorium Lingkungan sesuai wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan;
 - c. penyusunan perencanaan operasional UPT Laboratorium Lingkungan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - d. melaksanakan pembinaan, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Laboratorium sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja UPT Laboratorium Lingkungan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan juklak dan juknis dalam pengelolaan Laboratorium;
3. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
4. Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
5. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
6. Melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
7. Melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
8. Melaksanakan Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
9. Melaksanakan Validasi klaim ketidakpastian pengujian;
10. Melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
11. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
12. Melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
13. Melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
14. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
15. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
16. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
17. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
18. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
19. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain; dan
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Laboratorium Lingkungan; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Laboratorium Lingkungan;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Laboratorium Lingkungan;
3. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Laboratorium Lingkungan;
4. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Laboratorium Lingkungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 11

Para pejabat di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Laboratorium Lingkungan adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

B A B V I I
T A T A K E R J A

P a s a l 1 3

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipim pinnya .
- (2) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing .
- (3) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan .
- (4) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipim pinnya .

B A B V I I I
T U N J A N G A N

P a s a l 1 4

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah .
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B I X
P E M B I A Y A A N

P a s a l 1 5

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

B A B X
K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

P a s a l 1 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

B U P A T I P A N D E G L A N G ,

T t d / c a p

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N P A N D E G L A N G ,

T t d / c a p

P E R Y H A S A N U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 36

Edit 15 februari

